

Depok, 17 November 2020

Nomor : 5829.31/EXT-MUTU/XI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT KOWA EMORI INDONESIA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KOWA EMORI INDONESIA  
No. SIUP : 8120003893114, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 November 2020  
No. TDP : 8120003893114  
Alamat Kantor : Gd. Wisma 46 Kota BNI Lt.35 Suite, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Kel. Karet  
Tengsin, Kec. Tanah Abang Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta  
Alamat Gudang : Jl. Raya Bekasi Km.28 (Jl. Wahab Affan) No.10 RT.04/02 Kel. Medan Satria,  
Kec. Medan Satria Kota Bekasi  
Tanggal Kegiatan : 26 – 27 Oktober 2020  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT KOWA EMORI INDONESIA  
Nomor : 5829.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KOWA EMORI INDONESIA
- b. Alamat Kantor : Gd. Wisma 46 Kota BNI Lt.35 Suite, 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Kel. Karet Tengen, Kec. Tanah Abang Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- c. Alamat Gudang : Jl. Raya Bekasi Km.28 (Jl. Wahab Affan) No.10 RT.04/02 Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria Kota Bekasi
- d. No. SIUP : 8120003893114, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 10 November 2020
- e. No. TDP : 8120003893114
- f. Produk : Perdagangan Besar Kertas & Karton (KBLI : 46695)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 27 Oktober 2020
- h. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-709
- j. Tanggal Terbit : 17 November 2020
- k. Tanggal Berakhir : 16 November 2026

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 17 November 2020



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. On SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 325.3/SKEP-MUTU/XI/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT KOWA EMORI INDONESIA  
PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0755.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 antara PT KOWA EMORI INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT KOWA EMORI INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KOWA EMORI INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-709, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan 16 November 2026
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KOWA EMORI INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 17 November 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifiarachman 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	<b>PT. KOWA EMORI INDONESIA</b>
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Wisma 46 Kota BNI, Lt.35, Jl.Jend.Sudirman, Kav.1, Jakarta 10220.
e. Alamat Gudang	:	Jl. Raya Bekasi KM 28 (Jl. Wahab Affan) No. 10 Rt 04/02 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Yuji Kido Direktur : Tuan Mayuki Sugimoto Direktur : Tuan Kanichiro Yamazaki Direktur : Tuan Masayoshi Sako Direktur : Tuan Yuki Tanizaki Direktur : Tuan Hiroaki Mandokoro Direktur : Tuan Yasuharu Mishina Komisaris : Tuan Tanahiko Nagashima
g.	:	<b>SIUP</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 aat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan NIB 8120003893114 KBLI 45301; 46491; 46694; 46695; 46599 (Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalm Bentuk Dasar, Perdagangan Besar Kertas dan Karton, Perdagangan Besar

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

	<p>Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya). SIUP telah memenuhi komitmen dan berlaku Efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dikeluarkan tanggal 14 Januari 2020.</p>
--	---

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	26 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kowa Emori Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26-27 Oktober 2020	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Kowa Emori Indonesia
Pertemuan Penutupan	27 Oktober 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	17 November 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kowa Emori Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.



## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120003893114 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang berstatus sebagai agen PT. Tjiwi Kimia, dalam surat perjanjian terdapat klausul yang memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan berasal dari Produsen/Industri PT. Tjiwi Kimia telah memiliki S-LK dan terdapat surat pernyataan dari mitra PT. Citpa Rodha Tangguh yang menyatakan kepastian barang/produk yang akan dikirim ke PT. Kowa Emori Indonesia merupakan produk yang berasal dari produsen yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yaitu (PT. Tjiwi Kimia).
<b>Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.</b>		
<b>Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia masih dalam kegiatan persiapan untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis trading kertas, belum terdapat penerimaan produk dari Mitra.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan	Non Aplicable	Selama periode audit Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia masih dalam kegiatan persiapan untuk



## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		menjalankan kegiatan usaha/bisnis trading, belum terdapat penerimaan produk dari Mitra, belum terdapat penerimaan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Laporan mutasi produk.	Non Aplicable	PT. Kowa Emori Indonesia masih dalam kegiatan persiapan untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis trading, belum terdapat penerimaan produk dari Mitra, belum terdapat mutasi produk (LMK masih tercatat dan dilaporkan Nihil).
<b>Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat kegiatan ekspor produk kertas
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2020, PT. Kowa Emori Indonesia belum terdapat

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		kegiatan ekspor produk kertas
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia sudah tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan yang berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan jaminan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia terdapat draft Peraturan Perusahaan untuk periode 2020 s/d 2022 yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, Peraturan Perusahaan dalam proses pengesahan ke Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Propinsi DKI Jakarta.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	PT. Kowa Emori Indonesia tidak mempekerjakan / tidak terdapat /

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kowa Emori Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah <b>(22 verifier)</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>11 (sebelas) verifier dinilai : Memenuhi</b></li> <li>• <b>0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi</b></li> <li>• <b>11 (sebelas) verifier : Tidak diterapkan penilaian</b></li> </ul> <p>Dengan demikian PT. Kowa Emori Indonesia dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> ” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 2.10.</b></p>		